



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 315 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN**

**MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEMBUNGHARJO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEMBUNGHARJO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Tutik Silviani, A.Md	Perempuan	Barek RT 11 RW 57 Sinduadi Mlati

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan